

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Salah satunya ialah kegiatan jual beli. Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al ba'i* (menjual atau mengganti). Secara bahasa, Wahbah al-zuhaily mengartikan jual beli sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan melalui *ijab* dan *qabul* yang berakibat terjadinya suatu perpindahan kepemilikan. Akad jual beli dalam Islam selalu dilandasi oleh nilai moral dalam Al-Qur'an maupun Hadis, yang bertujuan agar kehidupan ekonomi di masyarakat menjadi sejahtera dan adil tanpa adanya penipuan, monopoli, maupun penimbunan barang.²

Salah satu contohnya adalah kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Pedagang kaki lima adalah salah satu fenomena yang hampir terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Pedagang kaki lima memberikan dampak yang positif maupun negatif dalam keberadaannya. Pedagang kaki lima menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 merupakan pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak ataupun tidak

²Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Pres, 2017), hlm. 65.

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, sosial, lahan maupun bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara dan tidak menetap.³

Perkembangan ekonomi banyak menimbulkan sebuah persaingan dengan seiring berjalannya waktu. Hal ini secara tidak langsung akan menuntut para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan tanpa melihat etika apa saja yang digunakan dalam transaksi jual beli. Mereka hanya mencari keuntungan atau laba sebesar-besarnya namun masih lalai dalam hal kebenaran bertransaksi. Penyimpangan ini akan sangat banyak ditemui pada kegiatan jual beli, contohnya saja pengurangan kualitas barang yang dijual, pengurangan berat timbangan, dan perilaku yang kurang baik terhadap pembeli, serta hal lain yang merugikan satu sama lain.

Suatu kegiatan jual beli jika tanpa didasari norma atau aturan yang sudah berlaku, suatu saat pasti akan mendatangkan sebuah kerugian dan kerusakan di dalam diri sendiri maupun dalam masyarakat. Jika kegiatan tanpa sebuah landasan tetap diteruskan, maka resiko yang didapat akan semakin bertambah dalam perekonomian masyarakat. Maka dari ini pelaku kegiatan jual beli harus memahami pentingnya etika dalam bertransaksi. Etika merupakan teori mengenai apa yang baik dan buruk berkenaan dengan perilaku manusia menurut ketentuan akal manusia. Persoalan etika akan muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat dipertanyakan secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang

³Dorris Yadewani, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*, (Sumatera Barat: Pustaka Galeri Mandiri, 2020), hlm. 11.

konkret, sedangkan etika memiliki kaitan dengan konseptual teoritis.⁴Etika bisnis adalah ilmu yang difokuskan pada moral yang benar maupun salah yang sudah ditetapkan dalam kebijakan dan perilaku bisnis.

Perilaku jual beli salah satunya dijelaskan pada Q.S An-Nisa: 29.⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (۲۹)

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa ada larangan dalam memakan harta dengan cara yang batil dan kebolehan melakukan suatu kegiatan perniagaan di antaranya adalah jual beli dengan syarat dan akad saling ridho diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam jual beli, beberapa prinsip yang ditetapkan sama dengan prinsip dasar norma Islam yaitu sebuah kepercayaan, kejujuran dan kerelaan. Agama Islam memperbolehkan suatu transaksi yang mendatangkan sebuah kebaikan dan manfaat maupun keberkahan. Islam melarang dan mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan bahkan mengandung penipuan. Islam juga melarang transaksi yang berakibat kerugian pada pelaku pasar, menipu, berdusta, dan menyakiti hati bahkan hingga membahayakan badan dan akal.

Transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam Islam, selain mengutamakan etika manusia juga harus

⁴Ichwan Fauzi, *Etika Muslim*, (Wisdom Jakarta: Science Sea, 2020), hlm. 8

⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002), hlm. 84

berusaha mengembangkan bisnisnya. Dalam kaitannya dengan paradigma Islam mengenai etika bisnis, maka landasan yang harus dibangun oleh pribadi Muslim ialah adanya sebuah konsepsi hubungan manusia dengan manusia lain dan lingkungannya maupun hubungan manusia dengan tuhanNya (*Hambalum minallah wa hablumminannas*).

Bisnis dalam Islam merupakan bisnis yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis dimana ada persamaan kegiatan bisnis dengan syariah Islam yaitu sebagai ibadah kepada Allah ta'ala untuk mendapatkan ridhonya. Etika bisnis dalam Islam merupakan perilaku etika bisnis (*Ahlakul al Islamiyah*) yang berpedoman pada nilai-nilai syariah dan mengedepankan halal maupun haram. Dalam bisnis Islam, keseimbangan antara dunia dan akhirat akan menjadi pedoman bagi setiap pembisnis yang menginginkan tujuan kesuksesan. Seorang pembisnis syariah harus memiliki beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman baginya, yaitu memahami praktik bisnis yang sah maupun yang salah. Tentunya dalam berbisnis tidak hanya mencari untung demi kehidupan dunia, namun juga demi kemaslahatan akhirat. Pentingnya etika bisnis Islam dilakukan dengan tujuan untuk membuat pedagang dan pembeli saling memiliki kenyamanan dalam kegiatan transaksi.

Desa Campurdarat merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tulungagung. Desa ini terletak strategis di tengah kecamatan. Hal itu menjadi peluang para pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usaha. Transaksi jual beli pada pedagang kaki lima di desa ini

menjadi fokus utama penelitian. Penelitian terhadap para pedagang kaki lima bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman dan penerapan pada etika bisnis Islam sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Saat ini makin maraknya penambahan pedagang yang akan menjadi persaingan bisnis yang bisa saja bertentangan dengan etika bisnis Islam.

Peneliti memilih Desa Campurdarat sebagai objek penelitian dengan alasan etika bisnis Islam patut diterapkan terutama pada kegiatan jual beli. Setelah melakukan penelitian pra lapangan peneliti menemukan pedagang yang ketika melayani pembeli kurang ramah dan raut wajah yang tidak bersahabat, tidak bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak mendahulukan pembeli yang datang terlebih dahulu. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip etika bisnis dalam Islam.

Etika itu penting, karena tujuannya untuk menarik pelanggan harus ramah agar pelanggan nyaman dan tetap membeli di tempat dagangan serta jika melakukan ketidakjujuran atau tidak bertanggung jawab, tanggungannya berat. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Jadi selalu berusaha untuk menerapkan kebaikan ke semua orang karena tahu kalau itu termasuk etika. Selain itu tanggung jawab pada Allah SWT juga penting, karena rezeki yang di dapat berasal dariNya. Jadi lihat situasi dulu, kalau waktu pembelinya ramai sholatnya ditunda dulu, kalau sudah sepi di sempatkan sholat dulu.⁶ Ramah tamah pedagang itu utama, pernah menemui pedagang es kacang ijo, pedagangnya kurang ramah dan

⁶Hasil wawancara dengan Mbak Kanthi (Penjual Es dan Molen), pada hari Rabu, 15 September 2021.

terkesan judes. Etika dalam berdagangnya masih kurang, dan kesannya jadi tidak nyaman.⁷ Pernah menemui kasus ini saat membeli lontong sayur, saat proses selesai lontongnya dimasukkan ke dalam kantong kresek. Namun, tidak sengaja kuahnya tumpah dan pedagang tidak mengganti kantong kreseknya serta tidak meminta maaf atas kejadian tersebut. Jadi, pedagang tersebut tanggung jawabnya kurang dalam berdagang.⁸ Dari uraian tersebut, dapat dilihat bagaimana pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam dilakukan oleh pedagang.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti dan mengkaji bagaimana peranan etika bisnis Islam apakah sudah diterapkan dalam kehidupan jual beli pada pedagang kaki lima. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Sistem Jual Beli pada Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Fokus Penelitian

⁷Hasil wawancara dengan Mbak Reta (Pembeli Es Kacang Ijo), pada hari Rabu, 15 September 2021.

⁸Hasil wawancara dengan Mbak Niken (Pembeli Lontong Sayur), pada hari Rabu, 15 September 2021 pada pukul 11.40

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian mengenai etika bisnis Islam dalam jual beli dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman etika bisnis Islam pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku jual beli pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman etika bisnis Islam pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku jual beli pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Karena permasalahan yang akan diteliti merupakan permasalahan yang bersifat kompleks. Maka penulis merasa perlu adanya batasan-batasan dalam penelitian ini agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan terarah. Penelitian ini difokuskan pada penerapan etika bisnis Islam terutama pada pemahaman dan perilaku jual beli sesuai prinsip etika bisnis Islam pada transaksi jual beli Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, dengan batasan sebagai berikut:

1. Peneliti memfokuskan pada pedagang maupun pembeli yang melakukan kegiatan jual beli.
2. Peneliti hanya memfokuskan untuk mencari informasi mengenai penerapan etika bisnis Islam terhadap pemahaman dan perilaku jual beli sesuai prinsip etika bisnis Islam pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan ekonomi syariahterkhusus mengenai etikaberbisnis dalam syariat Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori-teori khususnya

yang terkait dengan pemahaman dan perilaku jual beli sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sebuah masukan atau pengarahan bagi masyarakat mengenai pentingnya etika dalam jual beli yang bersyariat Islam agar masyarakat terhindar dari cara yang terlarang. Penelitian ini juga dapat berfungsi untuk memberikan masukan bagi para pedagang mengenai pentingnya berdagang sesuai syariat.

a. Bagi Para Pedagang

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dan pembelajaran dalam melakukan penerapan etika bisnis Islam serta memberikan wawasan yang baik pada pedagang kaki lima yang berada di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat dan Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan bagi masyarakat dan konsumen mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu ide atau masukan pemikiran bagi mahasiswa khususnya pada mahasiswa yang fokus terhadap etika bisnis Islam dalam kegiatan

jual beli dan bagaimana pemahaman seorang pedagang mengenai etika tersebut.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan akhlak atau perilaku dalam menjalankan suatu bisnis sesuai dengan nilai dan syariat Islam. Pelaksanaan sebuah etika biasanya tidak perlu adanya sebuah kekhawatiran karena diyakini sebagai sesuatu yang sudah baik dan terjamin kebenarannya. Sebuah nilai etik atau moral maupun akhlak merupakan nilai-nilai yang mendorong seorang manusia menjadi manusia yang utuh. Etika ini meliputi kejujuran, keadilan, kebahagiaan maupun cinta kasih. Sebuah nilai etik yang dijalankan oleh manusia akan menyempurnakan hakikat seutuhnya. Setiap pengetahuan yang dimiliki manusia, terdapat arahan dan pengendalian yaitu berupa Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan, salah satunya adalah dalam berbisnis.⁹

b. Jual Beli

Jual beli dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *al ba'i* yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah jual beli memiliki arti yaitu

⁹Erly juliyani, Etika Bisnis Islam Dalam Prespektif Islam, *Jurnal Ummul Qura* Vol VII, No. 1 (2016), hlm. 12

tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan melalui sesuatu yang setara atau sepadan dengan cara yang baik dan bermanfaat. Menurut Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah, jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.¹⁰

c. Pedagang Kaki Lima

Pedagang merupakan seseorang yang melakukan kegiatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perniagaan adalah suatu kegiatan untuk pembelian dan kemudian dilakukan penjualan kembali.¹¹ Pedagang kaki lima memiliki ciri khas yaitu usaha yang tidak memiliki izin, berdagang di pinggir jalan maupun trotoar, dan terkesan tidak teratur.

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Sistem Jual Beli pada Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung) merupakan penelitian yang memaparkan bagaimana etika dalam perspektif Islam sudah diterapkan dalam hal transaksi jual beli saat ini. Penelitian ini membahas mengenai pemahaman dan perilaku jual beli sesuai prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli yang dilakukan serta adanya pendapat dari seorang pembeli guna menegaskan pendapat yang diungkapkan oleh pedagang kaki lima.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

¹¹C.S.T Kensil dan Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 15

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi mengenai isi keseluruhan dari penelitian yang terdiri dari bagian awal, isi dan bagian akhir dari penelitian. Adapun bagian sistematika terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi pemaparan mengenai tinjauan pustaka dan teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan yang berisikan sub bab etika bisnis Islam, konsep etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam, dan aturan etika bisnis Islam. Kemudian mengenai jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, dan rukun jual beli. Berikutnya adalah sub bab etika bisnis Islam dalam jual beli dan pedagang kaki lima, karakteristik pedagang kaki lima serta etika pedagang kaki lima. Bab ini juga membahas penelitian yang mencangkup dari kajian fokus pada hasil penelitian terdahulu, yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa maupun perbandingan.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengesahan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini membahas mengenai data penelitian wawancara dengan pelaku praktik jual beli yang ada di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Data ini merupakan sajian data yang telah diolah yang berisi mengenai bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pedagang kaki lima terutama dalam pemahaman dan perilaku jual beli sesuai prinsip etika bisnis Islam.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian. Pembahasan disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam dalam sistem jual beli pada pedagang kaki lima. Pembahasan memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori besar yang diuraikan di kajian.

Bab VI Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang berdasarkan konteks penelitian dan berisi mengenai saran untuk melakukan studi lanjutan serta pemanfaatan hasil temuan yang telah diteliti.